

IMPLEMENTASI RETRIBUSI PELAYANAN PASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH NOMOR 7 TAHUN 2023 DI KABUPATEN MAJALENGKA

Hasferi Indra ¹, Atik Rochaeni ², Zaenal Abidin AS ³

ABSTRACT

This article examines the implementation of market service retribution based on Regional Regulation Number 7 of 2023 in Majalengka Regency, with a focus on UPT Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, and Pasar Talaga. The study is grounded in the problem that market service retribution has not been implemented optimally, as reflected in manual collection mechanisms, weak trader compliance, limited firmness among collection officers, inaccurate data on retribution objects, and uneven market facilities. This article uses a qualitative approach with a descriptive method. Data were collected through interviews, observation, and documentation involving the Department of Trade and Industry, heads of market technical units, collection officers, and market traders. The analysis applies Grindle's policy implementation theory, particularly the dimensions of power and strategies of involved actors, institutional and regime characteristics, as well as compliance and responsiveness of implementers. The findings show that the implementation of market service retribution already has a clear legal basis, institutional structure, and operational mechanism. However, its implementation remains less than optimal due to the gap between potential revenue and actual realization, the persistence of manual cash-based collection, limited supervision, low trader discipline, and inadequate service facilities. The study concludes that optimizing market service retribution requires improved trader data management, stronger supervision of collection officers, separation of ticketing and payment functions, digitalization through QR Code or e-payment, and better market facilities. Strengthening these aspects is essential to improve local revenue, enhance public service quality, and build trader trust in local government market management.

Keywords: *policy implementation, market retribution, public service, traditional market, Majalengka Regency.*

1. PENDAHULUAN

a. Latar Belakang

Otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas bagi pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan potensi, kebutuhan, dan karakteristik daerahnya. Dalam penyelenggaraan otonomi

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

tersebut, kemampuan keuangan daerah menjadi salah satu faktor penting karena menentukan sejauh mana pemerintah daerah dapat membiayai pelayanan publik dan pembangunan secara mandiri. Salah satu sumber keuangan daerah yang memiliki peran strategis adalah Pendapatan Asli Daerah atau PAD, yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Retribusi daerah menjadi salah satu instrumen penting dalam memperkuat PAD karena berkaitan langsung dengan pemberian pelayanan atau pemanfaatan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah. Dalam konteks pelayanan pasar, retribusi dipungut sebagai bentuk pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang diberikan pemerintah kepada pedagang, baik dalam bentuk penyediaan kios, los, pelataran, kebersihan, keamanan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Dengan demikian, retribusi pelayanan pasar tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan daerah, tetapi juga sebagai instrumen untuk menjaga kualitas tata kelola pasar tradisional.

Pasar tradisional memiliki kedudukan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Pasar tidak hanya menjadi tempat jual beli, tetapi juga ruang sosial, ruang ekonomi rakyat, dan pusat distribusi kebutuhan harian masyarakat. Di Kabupaten Majalengka, Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, dan Pasar Talaga merupakan pasar yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta UPT pasar masing-masing. Ketiga pasar tersebut memiliki potensi dalam mendukung penerimaan daerah melalui retribusi pelayanan pasar, sekaligus menjadi simpul ekonomi masyarakat di wilayahnya.

Namun, potensi retribusi pelayanan pasar belum sepenuhnya mampu dikelola secara optimal. Pelaksanaan retribusi di Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, dan Pasar Talaga masih menghadapi sejumlah persoalan. Di antaranya adalah sistem pemungutan yang masih dilakukan secara manual, sehingga berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan. Selain itu, masih terdapat pedagang yang belum memahami pentingnya membayar retribusi,

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

kurangnya ketegasan petugas dalam melakukan penagihan, serta belum meratanya fasilitas pasar yang diterima oleh pedagang. Kondisi ini menyebabkan penerimaan retribusi pasar belum sepenuhnya mencerminkan potensi yang sebenarnya.

Permasalahan lain yang muncul adalah masih adanya pedagang yang tidak membayar retribusi secara rutin dengan berbagai alasan, seperti pendapatan yang tidak menentu, kondisi pasar yang sepi, tidak berjualan setiap hari, atau menggunakan bangunan hanya sebagai gudang. Pada sisi lain, petugas pemungut retribusi juga menghadapi kendala dalam menagih retribusi karena adanya hubungan sosial yang dekat dengan pedagang, keterbatasan sarana pencatatan, serta belum optimalnya sistem pengawasan. Akibatnya, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar belum berjalan maksimal meskipun telah memiliki dasar hukum melalui Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Berdasarkan fenomena tersebut, artikel ini diarahkan untuk menganalisis implementasi retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka, dengan studi pada UPT Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, dan Pasar Talaga. Artikel ini penting karena pelaksanaan retribusi pasar tidak hanya menyangkut aspek penerimaan daerah, tetapi juga kualitas pelayanan publik, kepatuhan pedagang, integritas aparatur, serta kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara efektif dan akuntabel.

b. Tinjauan Teoretis

Kajian teoretis dalam artikel ini bertumpu pada konsep implementasi kebijakan publik. Implementasi kebijakan merupakan tahap penting dalam proses kebijakan karena pada tahap inilah keputusan atau peraturan yang telah ditetapkan diuji dalam praktik. Suatu kebijakan tidak cukup hanya dirumuskan secara baik, tetapi harus dapat dilaksanakan oleh aparatur pemerintah dan

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

diterima oleh kelompok sasaran. Dalam hal ini, implementasi menjadi jembatan antara rumusan kebijakan dengan hasil yang dirasakan masyarakat.

Teori utama yang digunakan dalam artikel ini adalah teori implementasi kebijakan dari Grindle. Menurut Grindle, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Dalam artikel ini, fokus analisis diarahkan pada tiga indikator utama, yaitu kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Ketiga indikator tersebut digunakan untuk melihat bagaimana kebijakan retribusi pelayanan pasar dijalankan oleh pemerintah daerah, bagaimana relasi antaraktor terbentuk, serta bagaimana pelaksana merespons dinamika di lapangan.

Indikator pertama adalah kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat. Dalam pelaksanaan retribusi pasar, aktor yang terlibat tidak hanya pemerintah daerah, tetapi juga UPT pasar, petugas pemungut retribusi, pedagang, dan pihak lain yang berkaitan dengan pengelolaan pasar. Pemerintah daerah memiliki kekuasaan formal karena memiliki kewenangan membuat kebijakan, menentukan tarif, menetapkan target, dan mengawasi pelaksanaan retribusi. UPT pasar memiliki kewenangan operasional karena berhadapan langsung dengan aktivitas pasar sehari-hari. Sementara itu, pedagang memiliki posisi penting sebagai kelompok sasaran sekaligus pihak yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi melalui kepatuhan membayar.

Indikator kedua adalah karakteristik lembaga dan penguasa. Implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana, struktur birokrasi, mekanisme kerja, ketersediaan sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana pendukung. Dalam konteks retribusi pelayanan pasar, karakteristik lembaga dapat dilihat dari bagaimana Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta UPT pasar menjalankan fungsi pengelolaan, pembinaan, pemungutan, pencatatan, dan pengawasan retribusi. Lembaga yang memiliki struktur jelas, sumber daya memadai, dan prosedur kerja yang tertib akan lebih mampu melaksanakan kebijakan secara efektif.

Indikator ketiga adalah kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Kepatuhan berkaitan dengan sejauh mana pelaksana kebijakan menjalankan tugas sesuai ketentuan, SOP, tarif, dan mekanisme yang telah ditetapkan. Sementara itu, daya tanggap berkaitan dengan kemampuan pelaksana merespons masalah yang muncul di lapangan, seperti pedagang yang menunggak, fasilitas pasar yang kurang memadai, keluhan pedagang, atau ketidaksesuaian data wajib retribusi. Dalam konteks pelayanan publik, daya tanggap menjadi penting karena retribusi tidak boleh dipahami semata sebagai pungutan, tetapi sebagai bagian dari hubungan pelayanan antara pemerintah dan masyarakat.

Selain konsep implementasi kebijakan, artikel ini juga menggunakan konsep retribusi, pelayanan publik, dan pasar tradisional. Retribusi dipahami sebagai pungutan daerah atas jasa atau fasilitas tertentu yang disediakan pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan. Pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil, terbuka, efektif, dan bertanggung jawab. Sementara pasar tradisional dipahami sebagai ruang ekonomi rakyat yang ditandai oleh interaksi langsung antara penjual dan pembeli, proses tawar-menawar, serta keberadaan kios, los, pelataran, dan fasilitas pendukung lainnya.

Dengan kerangka tersebut, implementasi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Majalengka dapat dianalisis secara lebih utuh. Kebijakan retribusi tidak hanya dinilai dari ada atau tidaknya pungutan, tetapi juga dari kejelasan aturan, strategi pelaksana, kapasitas lembaga, kepatuhan pedagang, ketegasan petugas, transparansi penerimaan, serta kualitas pelayanan pasar yang diberikan pemerintah daerah.

c. Metodologi Penelitian

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian berusaha memahami secara mendalam proses implementasi retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

Daerah Nomor 7 Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka. Fokus penelitian tidak diarahkan pada pengukuran angka semata, tetapi pada pemahaman terhadap proses, perilaku aktor, kendala lapangan, strategi pelaksana, serta hubungan antara pemerintah daerah, UPT pasar, petugas pemungut, dan pedagang.

Objek penelitian ini adalah implementasi retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 di Kabupaten Majalengka. Lokus penelitian dilakukan pada tiga UPT pasar, yaitu Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, dan Pasar Talaga. Ketiga pasar tersebut dipilih karena dikelola langsung oleh Pemerintah Kabupaten Majalengka dan memiliki persoalan yang relatif serupa, terutama berkaitan dengan pemungutan retribusi, kepatuhan pedagang, kualitas fasilitas pasar, serta efektivitas penerimaan retribusi.

Subjek penelitian ditentukan secara *purposive*, yaitu memilih informan yang dianggap memahami dan terlibat langsung dalam pelaksanaan kebijakan. Informan penelitian meliputi Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka, Kepala UPT Pasar Kadipaten, Kepala UPT Pasar Sindangkasih, Kepala UPT Pasar Talaga, serta perwakilan pedagang dari masing-masing pasar. Informan tersebut dipilih karena memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengelolaan serta pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara mendalam digunakan untuk menggali pandangan informan mengenai pelaksanaan retribusi, strategi pemungutan, kendala, kepatuhan pedagang, kualitas pelayanan pasar, dan upaya perbaikan yang dilakukan pemerintah daerah. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pasar, aktivitas pemungutan retribusi, interaksi petugas dengan pedagang, serta fasilitas pendukung pelayanan pasar. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah regulasi, dokumen kebijakan, data penerimaan retribusi, SOP, serta dokumen lain yang relevan.

Teknik analisis data dilakukan melalui klasifikasi data, penyusunan data hasil wawancara dan observasi, serta verifikasi dengan data sekunder. Data yang

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

telah diperoleh dipilah sesuai kebutuhan analisis, kemudian disajikan dalam bentuk uraian deskriptif untuk menggambarkan implementasi kebijakan secara sistematis. Analisis diarahkan pada tiga indikator teori Grindle, yaitu kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana.

Keabsahan data diuji melalui penggunaan bahan referensi, *member check*, dan analisis kasus negatif. Penggunaan bahan referensi dilakukan dengan memanfaatkan dokumen, foto, catatan lapangan, dan rekaman wawancara sebagai pendukung data. *Member check* dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan informasi yang diberikan informan. Sementara itu, analisis kasus negatif digunakan untuk menelusuri data yang berbeda atau bertentangan agar hasil penelitian lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2. PEMBAHASAN

Implementasi retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 pada UPT Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, dan Pasar Talaga menunjukkan bahwa kebijakan retribusi bukan sekadar persoalan pemungutan kewajiban dari pedagang kepada pemerintah daerah. Lebih dari itu, retribusi pelayanan pasar merupakan bagian dari tata kelola pelayanan publik daerah, karena di dalamnya terdapat hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai penyedia fasilitas pasar dan pedagang sebagai pengguna layanan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memungut retribusi, tetapi pada saat yang sama juga memiliki kewajiban untuk menyediakan pasar yang tertib, bersih, aman, layak, dan mendukung aktivitas ekonomi masyarakat.

Secara normatif, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 telah memberikan dasar hukum yang cukup jelas bagi pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. Dalam peraturan tersebut, pelayanan pasar dipahami sebagai penyediaan fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola oleh

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

pemerintah daerah. Artinya, pemungutan retribusi tidak berdiri sendiri, melainkan melekat pada pelayanan yang diberikan. Semakin baik kualitas pelayanan pasar, semakin besar pula peluang tumbuhnya kepatuhan pedagang dalam membayar retribusi. Sebaliknya, apabila fasilitas pasar dianggap belum memadai, maka retribusi mudah dipersepsikan sebagai beban, bukan sebagai kontribusi terhadap perbaikan layanan.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka melalui Bidang Pasar dan UPT pasar telah berperan sebagai pelaksana utama kebijakan. Struktur pelaksana sudah tersedia, mulai dari dinas, bidang teknis, kepala UPT, hingga petugas pemungut retribusi di lapangan. Secara kelembagaan, kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah memiliki perangkat administratif. Kepala UPT bertugas mengoordinasikan petugas, mengawasi aktivitas pasar, melakukan pelaporan, serta memastikan pemungutan berjalan sesuai ketentuan. Namun, keberadaan struktur formal tersebut belum sepenuhnya menjamin efektivitas pelaksanaan karena persoalan utama justru muncul pada tahap operasional di lapangan.

Jika dianalisis melalui teori Grindle, implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kekuasaan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga, serta kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Dalam konteks ini, pemerintah daerah memiliki kekuasaan formal karena memiliki kewenangan menetapkan tarif, menentukan target, mengatur mekanisme pemungutan, dan melakukan pengawasan. Namun, pedagang juga memiliki posisi tawar yang tidak dapat diabaikan. Mereka merupakan pihak yang secara langsung menentukan realisasi penerimaan retribusi. Ketika pedagang menunda pembayaran, tidak berjualan secara rutin, menggunakan kios hanya sebagai gudang, atau menolak membayar karena merasa fasilitas belum memadai, maka target retribusi akan sulit tercapai secara optimal.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi retribusi pasar tidak cukup dilakukan dengan pendekatan regulatif semata. Pemerintah memang memiliki dasar hukum, tetapi di lapangan diperlukan strategi komunikasi,

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

pembinaan, dan pendekatan sosial yang lebih kuat. Petugas pemungut retribusi tidak hanya berperan sebagai penagih, tetapi juga sebagai penghubung antara pemerintah dan pedagang. Mereka perlu menjelaskan tujuan retribusi, manfaat yang diterima pedagang, serta pentingnya retribusi bagi pemeliharaan pasar. Komunikasi semacam ini penting karena masih terdapat pedagang yang belum memahami secara utuh fungsi retribusi sebagai bagian dari pembiayaan pelayanan pasar.

Namun, strategi komunikasi yang sudah dilakukan belum sepenuhnya mampu meningkatkan kepatuhan secara merata. Masih terdapat pedagang yang menganggap retribusi terlalu memberatkan, terutama ketika kondisi pasar sepi dan pendapatan harian tidak menentu. Situasi ini memperlihatkan adanya hubungan erat antara kualitas ekonomi pasar dan kepatuhan retribusi. Pedagang akan lebih mudah membayar apabila aktivitas jual beli berjalan ramai, fasilitas pasar mendukung, dan mereka merasakan manfaat langsung dari pembayaran yang dilakukan. Sebaliknya, ketika fasilitas kurang layak, pembeli sepi, dan pendapatan tidak stabil, maka retribusi dipandang sebagai tambahan beban ekonomi.

Permasalahan lain yang cukup menonjol adalah sistem pemungutan yang masih manual. Pemungutan dengan menggunakan karcis memang dapat menjadi bukti pembayaran, tetapi sistem ini memiliki keterbatasan, terutama dalam hal transparansi, akurasi pencatatan, dan pengawasan. Dalam praktiknya, petugas pemungut masih menjalankan fungsi ganda, yaitu memberikan karcis sekaligus menerima uang dari pedagang. Pola seperti ini membuka peluang terjadinya kesalahan pencatatan, keterlambatan penyeteroran, bahkan kebocoran penerimaan. Dalam tata kelola keuangan daerah, kondisi tersebut tentu menjadi titik lemah karena penerimaan retribusi seharusnya tercatat secara tertib, akurat, dan dapat diaudit.

Dari sisi kelembagaan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian serta UPT pasar sebenarnya telah memiliki pembagian tugas yang jelas. Namun, karakteristik lembaga pelaksana masih perlu diperkuat, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia, sarana administrasi, sistem pengawasan, dan pembaruan data wajib retribusi. Data pedagang menjadi persoalan penting karena jumlah pedagang yang

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

aktif di lapangan tidak selalu sama dengan data resmi. Pedagang musiman, pedagang asongan, pedagang emperan, dan pedagang tidak tetap sering kali belum masuk dalam basis data wajib retribusi. Akibatnya, potensi penerimaan tidak tergali secara menyeluruh, sedangkan target retribusi cenderung disusun berdasarkan realisasi tahun sebelumnya, bukan berdasarkan potensi riil pasar.

Kesenjangan antara potensi dan realisasi ini menjadi salah satu tanda bahwa implementasi belum berjalan maksimal. Dalam tesis dijelaskan bahwa realisasi penerimaan retribusi pasar dapat melampaui target yang ditetapkan, tetapi jika dibandingkan dengan potensi sebenarnya, capaian tersebut masih belum optimal. Dengan kata lain, target yang tercapai belum tentu mencerminkan keberhasilan substantif, karena bisa jadi target awal memang ditetapkan terlalu rendah. Hal ini penting untuk dikritisi karena retribusi pasar seharusnya dikelola berbasis data potensi aktual, bukan hanya berdasarkan pola penerimaan tahun sebelumnya.

Selain persoalan sistem dan data, fasilitas pasar juga berpengaruh terhadap efektivitas implementasi. Beberapa fasilitas seperti kebersihan, WC umum, tempat sampah, kondisi atap, saluran air, dan kenyamanan lingkungan pasar masih menjadi keluhan. Ketika pedagang merasa pelayanan belum sebanding dengan kewajiban yang dibayarkan, maka legitimasi kebijakan ikut melemah. Oleh karena itu, optimalisasi retribusi tidak dapat hanya menekankan kewajiban pedagang, tetapi juga harus diiringi perbaikan nyata terhadap kualitas pelayanan pasar. Pemerintah daerah perlu menunjukkan bahwa retribusi yang dibayar benar-benar kembali kepada pedagang dalam bentuk pelayanan yang lebih baik.

Pada aspek kepatuhan dan daya tanggap pelaksana, aparaturnya pemungut retribusi pada dasarnya telah menjalankan tugas berdasarkan SOP. Namun, masih terdapat kelemahan berupa kurangnya ketegasan, rendahnya disiplin sebagian petugas, serta keterbatasan sarana pendukung. Petugas sering menghadapi dilema antara menjalankan aturan secara tegas dan mempertimbangkan kondisi ekonomi pedagang. Pendekatan humanis memang diperlukan, tetapi apabila toleransi tidak disertai batas yang jelas, maka dapat menciptakan kebiasaan menunggak dan

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

mengurangi wibawa kebijakan. Di sinilah pentingnya keseimbangan antara ketegasan administratif dan kepekaan sosial.

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, implementasi retribusi pelayanan pasar di Kabupaten Majalengka telah memiliki dasar hukum, kelembagaan pelaksana, dan mekanisme kerja. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal karena masih dipengaruhi oleh sistem pemungutan manual, rendahnya kepatuhan sebagian pedagang, belum meratanya fasilitas pasar, lemahnya pembaruan data, serta belum kuatnya pengawasan internal. Untuk itu, pemerintah daerah perlu mendorong digitalisasi retribusi melalui pembayaran non-tunai, QR Code, atau *e-payment*, disertai *dashboard monitoring* penerimaan yang terhubung dengan dinas. Selain itu, sosialisasi kepada pedagang harus dilakukan secara rutin dan terbuka, termasuk dengan mempublikasikan penggunaan dana retribusi untuk pemeliharaan pasar.

Dengan pembenahan tersebut, retribusi pelayanan pasar tidak hanya dapat meningkatkan PAD, tetapi juga memperbaiki hubungan pelayanan antara pemerintah dan pedagang. Retribusi yang dikelola secara transparan, akuntabel, dan responsif akan memperkuat kepercayaan pedagang, meningkatkan kepatuhan, serta menjadikan pasar tradisional sebagai ruang ekonomi rakyat yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

3. PENUTUP

a. Simpulan

Implementasi retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 pada UPT Pasar Kadipaten, Pasar Sindangkasih, dan Pasar Talaga telah berjalan melalui struktur kelembagaan yang jelas, yaitu Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Bidang Pasar, UPT Pasar, serta petugas pemungut retribusi. Secara normatif, kebijakan ini telah memiliki dasar hukum, mekanisme kerja, dan perangkat pelaksana yang cukup memadai. Namun, dalam praktiknya pelaksanaan retribusi belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara potensi penerimaan dan realisasi yang diperoleh.

*Received : 14 Des 2025**Accepted : 12 Mar 2026**Published : 27 Apr 2026*

Permasalahan utama terletak pada sistem pemungutan yang masih manual, rendahnya kepatuhan sebagian pedagang, belum akuratnya data wajib retribusi, keterbatasan sarana pendukung, serta kurang tegasnya sebagian petugas dalam menjalankan SOP. Selain itu, fasilitas pasar yang belum merata turut memengaruhi kepuasan pedagang dan berdampak pada rendahnya kesadaran untuk membayar retribusi secara tertib. Dengan demikian, implementasi retribusi pelayanan pasar belum hanya bergantung pada kekuatan regulasi, tetapi juga pada kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan, kedisiplinan aparatur, dan kepercayaan pedagang terhadap pemerintah daerah.

b. Saran

Pemerintah Kabupaten Majalengka melalui Dinas Perdagangan dan Perindustrian perlu memperkuat tata kelola retribusi pelayanan pasar melalui pembaruan data pedagang secara berkala, peningkatan pengawasan terhadap petugas pemungut, serta pemisahan fungsi antara pemberi karcis dan penerima pembayaran. Langkah ini penting untuk mengurangi potensi kebocoran penerimaan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan retribusi. Selain itu, pemerintah daerah perlu mulai menerapkan sistem retribusi digital, seperti pembayaran berbasis QR Code, *e-payment*, atau aplikasi pencatatan retribusi yang terhubung langsung dengan dinas. Digitalisasi akan membantu meningkatkan transparansi, mempercepat pelaporan, serta memudahkan pengawasan penerimaan harian dari setiap pasar.

UPT Pasar juga perlu meningkatkan komunikasi dan sosialisasi kepada pedagang agar mereka memahami bahwa retribusi bukan sekadar pungutan, melainkan kontribusi untuk pemeliharaan dan peningkatan pelayanan pasar. Di saat yang sama, pemerintah perlu memperbaiki fasilitas dasar pasar, seperti kebersihan, WC umum, tempat sampah, drainase, atap bangunan, dan kenyamanan lingkungan pasar. Dengan pelayanan yang lebih baik, kepatuhan pedagang akan lebih mudah dibangun secara berkelanjutan.

Received : 14 Des 2025

Accepted : 12 Mar 2026

Published : 27 Apr 2026

REFERENSI

- Darwin. (2010). *Pajak daerah dan retribusi daerah*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and policy implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.
- Kaho, J. R. (2010). *Prospek otonomi daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Malano, H. (2011). *Selamatkan pasar tradisional*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Moenir, A. S. (2012). *Manajemen pelayanan umum di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nugroho, R. (2016). *Kebijakan publik: Formulasi, implementasi, evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Panca, K. (2006). *Pajak daerah dan retribusi daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Sinambela, L. P. (2006). *Reformasi pelayanan publik: Teori, kebijakan, dan implementasi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Susilo. (2022). Optimalisasi retribusi pelayanan pasar umum Kabupaten Blitar. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 6(3), 312–332.
- Siallagan, D. Y., & Lubis, L. N. (2023). Implementasi kebijakan pemungutan pembayaran dan penyeteroran retribusi pelayanan pasar tradisional melalui *virtual account* pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan Kota Pontianak. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 10(3).
- Mayasari, L., & Syahrani. (2024). Efektivitas pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 13 Tahun 2018 di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong: Studi Pasar Kapar. *JAPB: Jurnal STIA Tabalong*, 7(1).

Regulasi dan Dokumen Kebijakan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

Received : 14 Des 2025

Accepted : 12 Mar 2026

Published : 27 Apr 2026

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Majalengka Nomor 90 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian.